



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**  
**Nomor : 58/Kpts/KP.230/H.4.2/1/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN SUB KOORDINATOR JASA PENELITIAN**  
**BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

**KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan menunjang kegiatan balai dan sesuai dengan struktur organisasi balai, dibutuhkan penunjukan seorang Sub Koordinator Jasa Penelitian.
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditunjuk dan ditetapkan Sub Koordinator Jasa Penelitian lingkup Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.
- c. bahwa pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Sub Koordinator Jasa Penelitian.
- Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/5/2012 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Sub Koordinator Jasa Penelitian pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat adalah :
- N a m a : **Sulis Nur Hidayati, SP., M.P**  
N I P : 19740604 200801 2 009  
Pangkat / Gol. Ruang : Penata ( III/c ).  
Jabatan : Sub Koordinator Jasa Penelitian.
- KEDUA** : Sub Koordinator Jasa Penelitian mempunyai tugas sebagai berikut:
- Memastikan pengendalian informasi didokumentasikan;
  - Memastikan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang yang berdampak potensial pada kesesuaian produk dan jasa;
  - Memastikan perencanaan dan pengendalian operasional yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan untuk penyediaan produk dan jasa;
  - Memastikan pelaksanaan evaluasi kinerja dan efektivitas di area Jasa Penelitian.
- KETIGA** : Sub Koordinator Jasa Penelitian, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 4 Januari 2021

An. Menteri Pertanian  
Kepala Balai Penelitian Tanaman  
Pemanis dan Serat,



**Dr. Andy Wijanarko, SP., M.Si**  
NIP. 197411152000031001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- Ketua Kelompok Peneliti Ekofisiologi Balittas.
- Ketua Kelompok Peneliti Pemuliaan, Perbenihan, dan Plasma Nutfah Balittas.
- Ketua Kelompok Peneliti Entomologi dan Fitopatologi Balittas.
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.